



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKANBARU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKANBARU

NOMOR 435 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024  
KELURAHAN AIR HITAM KECAMATAN PAYUNG SEKAKI  
KOTA PEKANBARU

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Air Hitam Nomor 435 Tanggal 23 Juni 2024 telah menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tentang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA PEKANBARU  
 NOMOR 435 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN DAN  
 PENGANGKATAN PETUGAS  
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK  
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
 GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL  
 WALI KOTA TAHUN 2024  
 KELURAHAN AIR HITAM KECAMATAN  
 PAYUNG SEKAKI KOTA PEKANBARU

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
 PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI  
 KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024  
 KELURAHAN AIR HITAM KECAMATAN PAYUNG SEKAKI  
 KOTA PEKANBARU

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/ Desa	TPS
1.	SARIP	Laki-Laki	Air Hitam	001
2.	SRI MUDARSIH	Perempuan	Air Hitam	001
3.	DELLA PRAMESTI	Perempuan	Air Hitam	002
4.	RORI RAHMAWATI	Perempuan	Air Hitam	002
5.	PARULIAN SIMANULLANG	Laki-laki	Air Hitam	003
6.	HARRY SYAHPUTRA	Laki-laki	Air Hitam	003
7.	HERMAN NASIR	Laki-laki	Air Hitam	004
8.	ALIA SARI	Perempuan	Air Hitam	004
9.	TIARA SUKMA DEWI	Perempuan	Air Hitam	005
10.	ERIYANTI	Perempuan	Air Hitam	005
11.	BAGUS ARDIANTO	Laki-Laki	Air Hitam	006
12.	JAFAR SIDIK	Laki-Laki	Air Hitam	006
13.	SUKARMI	Perempuan	Air Hitam	007
14.	AYU RATNA PUTRI	Perempuan	Air Hitam	007
15.	MASRIL	Laki-Laki	Air Hitam	008
16.	SUHERMAN	Laki-Laki	Air Hitam	008
17.	SUNARNO	Laki-Laki	Air Hitam	009
18.	LIWAN SISWANDA	Laki-Laki	Air Hitam	009
19.	ALDI PRANATA	Laki-Laki	Air Hitam	010
20.	ABDULLAH	Laki-Laki	Air Hitam	010
21.	ADRYAN MAULANA	Laki-Laki	Air Hitam	011
22.	HERI DARSONO	Laki-Laki	Air Hitam	011
23.	ROZALIA	Perempuan	Air Hitam	012
24.	RISA ANDAWIYAH	Perempuan	Air Hitam	012
25.	ALWIES PAMEDANA	Laki-Laki	Air Hitam	013

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA PEKANBARU  
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 KELURAHAN AIR HITAM,



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 KELURAHAN AIR HITAM KECAMATAN PAYUNG SEKAKI KOTA PEKANBARU

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Pekanbaru Tahun 2024 untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Pekanbaru Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 24 Juni 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKANBARU,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN AIR HITAM,

